



## PEMAJAKAN DANA DESA

Hanik Susilawati Muamarah<sup>1</sup>, Emik  
Suyani<sup>2</sup>

- 1). Pajak, Politeknik Keuangan Negara  
STAN
- 2). Pajak, Politeknik Keuangan Negara  
STAN

Email :  
hanik.muamarah@pknstan.ac.id

### Abstraksi

UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa memberikan mandat kepada Pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa. Dana Desa diberikan kepada setiap desa, menjadi salah satu sumber pendapatan desa dalam rangka mendukung tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap dari pemerintah pusat (APBN) ke Kabupaten/Kota (APBD), dan selanjutnya ke Desa (APBDes). Dalam penggunaan dana desa, terdapat beberapa kewajiban pajak yang harus dilakukan oleh Desa. Sebagai suatu satuan kerja yang mengelola dana yang berasal dari APBN/APBD/APBDes, Desa merupakan pemotong/pemungut pajak. Dengan demikian, desa harus memahami kewajiban sebagai pemotong/pemungut pajak. Berdasarkan Evaluasi yang dilakukan beberapa unit Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2017, diketahui bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakan ini masih perlu adanya perbaikan. Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN) melihat perlunya pendampingan kepada beberapa Desa untuk memastikan pelaksanaan kewajiban perpajakan terkait dana desa. Desa yang menjadi objek pendampingan adalah Desa Cisereh, Desa Margasari, Desa Pematang, dan Desa Tegalsari yang berada di Kabupaten Tangerang. Berdasarkan hasil evaluasi dan pendampingan diketahui bahwa secara umum Desa telah melakukan pemotongan/pemungutan pajak namun belum melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Kata Kunci: Dana Desa, pemotongan dan pemungutan pajak, SPT Masa

### Abstract

Village law number 6/2014 gives mandate to the authority to allocate village fund. Village fund is given to every village, as one of income source to run their duties in term of village governance and encourage village development. Village fund distribution is implemented in several stages, from central government to regional government (Kabupaten/kota), and to village. In term of village fund expenditure, village has obligation according to tax regulation, as a tax withholder. So, village has to understand their obligation as a tax withholder, such as identify the object and the recipient of fund, also the rate of withholding tax. Several units in Directorate General of Taxation (DGT), conduct an evaluation and found that many village hasn't do the tax obligation in term of village fund properly. According to that fact, Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN) identify the needs of accompaniment to villages until they can perform their tax obligation based on tax rules. The accompaniment is implemented in four Villages in Kabupaten Tangerang. The Villages are Cisereh, Margasari, Pematang, and Tegalsari. The results said that these villages haven't done their tax obligation optimally, especially about filing tax return to KPP

Keywords: Village fund, withholding tax, Tax return

## PENDAHULUAN

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saat ini Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk membangun Indonesia dari pinggiran, di antaranya dengan meningkatkan pembangunan di desa melalui program dana desa. Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap dari pemerintah pusat (APBN) ke Kabupaten/Kota (APBD), dan selanjutnya ke Desa (APBDes).

Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa adalah Kepala Desa, yang dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), yang terdiri dari Sekretaris desa dan perangkat desa lainnya, yaitu Bendahara Desa. Sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, Bendahara Desa merupakan salah satu bendahara pemerintah yang melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak atas pengeluaran yang berasal dari APBDes. Dengan demikian, seorang bendahara desa harus memahami aspek-aspek perpajakan agar dapat melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alokasi transfer dana desa pada tahun 2018, Kabupaten Tangerang memperoleh alokasi dana desa sebesar Rp 241.697.257.000 untuk 246 desa atau sekitar Rp1,2 Miliar untuk masing-masing desa. Jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2017, yaitu sebesar Rp215.671.732.000. Meningkatnya alokasi dana desa ini juga memerlukan peningkatan dari sisi pendampingan terkait penggunaan dana desa, untuk memastikan bahwa hak negara telah terpenuhi dalam bentuk pajak. Penggunaan dana desa tersebut dialokasikan sebanyak 60% untuk pembangunan fisik dan 40% untuk tunjangan perangkat desa.

Desa Cisereh, Desa Margasarai, Desa Pematang, dan Desa Tegalsari merupakan desa yang terletak di kabupaten Tangerang. Desa-desa ini juga memperoleh alokasi dana desa dengan jumlah Rp1,4 Miliar, yang harus digunakan untuk kepentingan pemerintahan dan pembangunan desa. Dengan demikian, keempat desa ini harus memahami kewajiban perpajakan terkait penggunaan dana desa yang mereka terima, khususnya terkait pemotongan/pemungutan pajak.

Pemotongan dan pemungutan pajak merupakan salah satu mekanisme pelunasan pajak

pada tahun berjalan. Wajib Pajak yang dipotong/dipungut dapat memperhitungkan pajak yang telah dipotong/dipungut dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan, sebagai uang muka pajak Pemotongan dan pemungutan pajak, yang lazim dikenal sebagai *withholding tax*, merupakan salah satu dari sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia.

Mardiasmo (2011) mendefinisikan *withholding system* sebagai suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Pihak yang ditunjuk untuk melakukan pemotongan/pemungutan ini dikenal dengan nama pemotong/pemungut pajak. Sesuai dengan ketentuan UU nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh), pemotongan/pemungutan Pajak penghasilan dilakukan atas PPh Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 26, Pasal 15, maupun Pasal 4 ayat (2).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Dan Atau Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 juga menyebutkan bendahara pemerintah merupakan pemungut Pajak Pertambahan Nilai. Sebagai bagian dari pemerintahan, Desa, diwakili oleh bendaharannya mempunyai kewajiban untuk memungut, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Desa.

Berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan kewajiban perpajakan atas dana desa yang dilakukan oleh beberapa unit kantor Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2017 di Mukomuko, Balangan, dan Buntok, diketahui bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakan bendahara desa masih perlu adanya perbaikan. Perbaikan yang perlu dilakukan adalah atas mekanisme pemotongan/pemungutan, maupun terkait pelaporan SPT Masa.

Beberapa penelitian telah menemukan bahwa tingkat kepatuhan perpajakan Bendahara pemerintah masih perlu ditingkatkan. Setyorini (2015) melakukan penelitian atas kepatuhan bendahara pemerintah dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Banyuwangi dan menemukan bahwa tingkat kepatuhan bendahara dalam pelaporan SPT Pajak Pertambahan Nilai masih rendah. Pelaporan yang dilakukan juga belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 4 ayat (1) yang menyebutkan bahwa SPT harus diisi dengan benar, lengkap, dan jelas agar tidak menimbulkan sanksi administrasi berupa bunga maupun denda.

Ismilizar (2016) melakukan penelitian terhadap tingkat kepatuhan Bendahara Pemerintah dalam penyetoran pajak di Pemerintah Kabupaten Kerinci, dan menemukan bahwa tingkat kepatuhan terkait penyetoran belum menunjukkan 100% karena penyetoran dilakukan melewati batas waktu penyetoran, sedangkan tingkat kepatuhan dalam pelaporan pajak 0 atau tidak pernah melaporkan pajak yang telah disetorkan sebelumnya. Ratnafuri dan Herawati (2014) melakukan penelitian terkait pelaksanaan pemotongan dan pemungutan pajak oleh Bendaharawan Pemerintah di Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan dan menemukan bahwa pelaksanaan pemotongan dan pemungutan pajak yang dilakukan oleh Bendaharawan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan masih belum optimal dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Ketidakpatuhan ini bisa disebabkan karena kurangnya pengetahuan perpajakan maupun pengawasan dari instansi di atasnya. Adriani (2000:25) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak. Nur Hidayati (2008), mengemukakan indikator pengetahuan perpajakan, yang terdiri dari :

1. Pengetahuan mengenai batas waktu pembayaran dan pelaporan.
2. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
3. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan.

Sampai saat ini, pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh desa dilakukan menggunakan Aplikasi SISKEUDES. Desa melakukan input atas transaksi yang terkait pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan maupun PPN, selanjutnya besarnya Pajak akan dihitung secara otomatis oleh aplikasi tersebut.

Pengawasan pelaksanaan pengelolaan keuangan negara, salah satunya adalah penggunaan dana desa, merupakan kewenangan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Aplikasi SISKEUDES, juga merupakan salah satu cara dari BPKP untuk mengawasi pengelolaan dana desa. Namun demikian, aplikasi ini baru sebatas penghitungan besarnya pajak, dan belum mengakomodasi terkait pelaporan.

Selain itu, penggunaan aplikasi ini sebenarnya juga tergantung dari pemahaman desa terkait objek pemotongan/pemungutan pajak. Apabila desa salah melakukan identifikasi atas objek pemotongan/pemungutan, maka pajak yang

dihitung melalui aplikasi juga tidak benar.

PKN STAN sebagai perguruan tinggi vokasi yang memfokuskan diri dalam pengelolaan keuangan negara, berupaya untuk meningkatkan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan terkait dana desa. Upaya peningkatan kepatuhan ini diawali dengan pendampingan agar desa dapat mengidentifikasi objek pemotongan/pemungutan pajak, penerapan tarif, sampai dengan pelaporan SPT Masa kepada administratur pajak, dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak.

## MASALAH

Penggunaan dana desa difokuskan pada dua hal, yaitu pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan perangkat desa. Untuk merealisasikan hal tersebut, tentunya terdapat pihak-pihak yang terlibat. Misalnya dalam pembangunan jalan, dapat melibatkan rekanan baik terkait pembelian bahan baku, maupun dalam pelaksanaan pekerjaan. Dengan demikian, desa menjadi pihak yang memberikan penghasilan pada para rekanan tersebut. Desa juga merupakan pihak yang memperoleh manfaat atas pekerjaan yang dilakukan rekanan.

UU PPh mendefinisikan penghasilan sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Terdapat beberapa jenis penghasilan, yang pelunasan pajaknya dilakukan dengan pemotongan pemungutan, yaitu PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 15, PPh Pasal 26, dan PPh Pasal 4 ayat (2). Apabila melihat dari pengeluaran dana desa, pengeluaran yang paling sering terjadi adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 4 ayat (2).

Selain atas penghasilan, Desa juga merupakan pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau perolehan Jasa Kena Pajak (JKP). Transaksi yang umum dilakukan terkait PPN adalah transaksi pembelian barang atau perolehan jasa dari pihak ketiga, misal pembelian alat tulis kantor, pembelian seragam untuk keperluan dinas, pembelian komputer, perolehan jasa perawatan AC kantor, dan sebagainya.

Jenis pajak yang lain terkait penggunaan dana desa adalah bea meterai. Bea meterai merupakan pajak atas dokumen, yang pelunasannya dilakukan menggunakan benda meterai. Dokumen yang lazim digunakan terkait penggunaan dana desa antara lain kuitansi pembayaran, Surat Perintah Kerja (kontrak) dan sebagainya.

Dalam praktiknya, pengelola dana desa, melaksanakan kewajiban perpajakannya melalui Aplikasi SISKEUDES. Sebagaimana layaknya suatu aplikasi, *output* (keluaran) sangat tergantung pada *input* (masukan) yang dilakukan. Aplikasi tidak dapat menentukan jenis transaksi yang menjadi objek pemotongan/pemungutan pajak. Aplikasi hanya melakukan proses apabila input jenis transaksi dan jenis pajak telah dilakukan. Dengan demikian, kebenaran atas pemotongan/pemungutan pajak yang dilakukan, tetap tergantung pada pengetahuan perpajakan pihak pengelola keuangan dana desa. Hal inilah yang perlu untuk ditingkatkan dalam pengelolaan dana desa, mulai dari identifikasi transaksi sampai dengan pelaporan transaksi tersebut dalam SPT Masa.

## **METODE**

### **Metode Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat**

PKN STAN melakukan pendampingan kepada Desa Cisereh, Desa Margasari, Desa Pematang, dan Desa Tegalsari, khususnya terhadap bendahara desa agar dapat melakukan identifikasi atas objek pemotongan/pemungutan pajak, sampai dengan melakukan pelaporan atas pemotongan/pemungutan pajak yang telah dilakukan.

Pendampingan diawali dengan melakukan wawancara terkait jenis pengeluaran yang umum dilakukan oleh desa yang berasal dari dana desa dan penerima dari dana tersebut. Selanjutnya pendampingan akan dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh dokumen yang diperlukan terkait pemotongan/pemungutan pajak telah dibuat, sampai dengan dokumen pelaporan berupa Surat Pemberitahuan (SPT) Masa.

Setelah pendampingan berakhir, desa diharapkan mampu melakukan identifikasi atas objek pemotongan/pemungutan, sehingga inputan dalam aplikasi SISKEUDES akan dilakukan dengan benar pula. Desa juga diharapkan melakukan pelaporan terkait pemotongan/pemungutan pajak yang dilakukannya ke KPP sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

### **Teknik Pengumpulan dan Analisis Data**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara, maupun dokumentasi. Observasi dilakukan dengan cara mengunjungi desa sebagai objek pengabdian masyarakat, yaitu desa Cisereh, Desa Margasari, Desa Pematang, dan Desa Tegalsari untuk mengetahui gambaran kondisi desa secara umum. Wawancara dilakukan kepada Kepala Desa atau pengelola keuangan desa (Bendahara Desa) untuk memperoleh informasi terkait penggunaan dana desa dan kendala yang dihadapi oleh desa

dalam pertanggungjawaban penggunaan dana desa, khususnya terkait pajak. Namun demikian tidak semua desa bersedia untuk menyampaikan penggunaan dana tersebut. Dokumentasi dilakukan dengan cara menelaah dokumen terkait penggunaan dana desa. Namun demikian, tidak semua desa bersedia menunjukkan laporan/rekapitulasi tersebut. Dari laporan yang ditunjukkan oleh beberapa desa, dapat dilihat jenis pengeluaran yang terjadi dan pihak rekanan atas beberapa jenis pekerjaan yang melibatkan pihak lain.

### **Lokasi, Waktu, dan Durasi Kegiatan**

Kegiatan dilakukan di Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan, Desa Cisereh, Desa Margasari, Desa Pematang, dan Desa Tegalsari, serta di PKN STAN. Kegiatan dilakukan selama empat minggu, dari minggu kedua bulan Februari sampai dengan minggu ketiga bulan Maret 2018.

## **PEMBAHASAN**

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP), Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam kaitannya dengan dana desa, dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, desa diwakili oleh bendahara desa, berlaku sebagai pemotong pajak dan/atau pemungut pajak.

Pemotongan pajak dan/atau pemungutan pajak dilakukan oleh bendahara atas transaksi-transaksi yang merupakan objek pemotongan dan pemungutan. Kewajiban bendahara sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak adalah sebagai berikut:

- a. Mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak
- b. Melakukan pemotongan dan/atau pemungutan atas transaksi yang terjadi
- c. Menyetorkan pajak yang telah dipotong dan/atau dipungut ke kas negara
- d. Melaporkan pemotongan dan/atau pemungutan pajak ke KPP tempat bendahara terdaftar
- e. Memberikan bukti potong/pungut kepada pihak yang dipotong atau dipungut

Jenis-jenis pajak yang dilakukan pemotongan dan/atau pemungutan oleh bendahara desa adalah:

1. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Bendahara akan melakukan pemotongan PPh Pasal 21 ketika membayar gaji, upah, honorarium, atau sejenisnya yang dibayarkan kepada orang pribadi. PPh Pasal 21, bagi bendahara, terutang di akhir bulan saat terjadinya pembayaran atau dibebankan sebagai biaya. Penghitungan PPh Pasal 21 berbeda-beda tergantung jenis pegawainya. Secara umum bendahara membayarkan kepada pegawai tetap, pegawai tidak tetap, bukan pegawai, dan peserta kegiatan.

## 2. PPh Pasal 22

PPh Pasal 22 adalah pajak yang dipungut sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang. Tidak dikenakan PPh Pasal 22 atas:

- a. Pembayaran yang dilakukan bendahara pemerintah yang jumlahnya paling banyak Rp2.000.000 dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah
- b. Pembayaran untuk pembelian BBM, BB, pelumas, dan benda-benda pos, dan pemakaian air dan listrik.
- c. PPh Pasal 22 dipungut dengan tarif sebesar 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN.

## 3. PPh Pasal 23

PPh Pasal 23 adalah pajak yang dipotong sehubungan dengan adanya penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap. Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23 dalam kaitannya dengan dana desa adalah:

- a. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya, selain yang diberikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi
- b. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, selain tanah dan/atau bangunan
- c. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, dan selain yang telah dikenakan PPh Final dengan aturan tersendiri.

## 4. PPh Pasal 4 ayat (2)

PPh Pasal 4 ayat (2) adalah pajak yang dipotong atas transaksi yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh, yaitu:

- a) penghasilan berupa hadiah undian;
- b) penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/ atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate;
- c) persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
- d) penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah

## 5. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

PPN dan/atau PPnBM adalah pajak atas konsumsi yang dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak Rekanan.

PPN dan PPnBM tidak dipungut oleh bendahara dalam hal:

1. pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;
2. pembayaran untuk pembebasan tanah;
3. pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mendapat fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut dan/atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;
4. Pembayaran atas penyerahan Bahan Bakar Minyak dan Bukan Bahan Bakar Minyak oleh PT (PERSERO) PERTAMINA;
5. pembayaran atas rekening telepon;
6. pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan; atau
7. pembayaran lainnya untuk penyerahan barang atau jasa yang menurut ketentuan Perundang-undangan yang berlaku tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

PPN yang dipungut adalah sebesar 10% dari harga pembelian. Tarif PPnBM bervariasi tergantung jenis barang.

## 6. Bea Meterai

Pada prinsipnya, dokumen yang harus dikenakan bea meterai adalah dokumen yang menyatakan nilai nominal sampai jumlah tertentu, dokumen yang bersifat perdata, dan dokumen yang digunakan di muka pengadilan. Tarif bea meterai adalah sebesar Rp3.000,00 atau Rp6.000,00.

Terkait penggunaan dana desa, Bea meterai tidak dikenakan atas:

- 1) tanda terima gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang ada kaitannya dengan hubungan kerja serta surat-surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran itu;
- 2) tanda bukti penerimaan uang Negara dari kas Negara, Kas Pemerintah Daerah, dan bank;
- 3) kuitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat disamakan dengan itu dari Kas Negara, Kas Pemerintahan Daerah dan bank;
- 4) tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi.

Setelah bendahara melakukan pemotongan dan/atau pemungutan atas pajak yang terutang, bendahara selanjutnya melakukan penyetoran pajak yang telah dipotong/dipungut ke kas negara. Langkah selanjutnya adalah melaporkan pemotongan/pemungutan yang dilakukannya ke KPP tempat bendahara terdaftar. Bendahara juga harus memberikan bukti potong/pungut kepada rekanan atau pihak yang dipotong/dipungut.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Kepala Desa maupun Bendahara Desa Cisereh, Desa Margasari, Desa Pematang, dan Desa Tegalsari, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, diketahui bahwa secara umum pihak desa dalam hal ini bendahara desa telah berusaha melaksanakan kewajiban perpajakan terkait pemotongan/pemungutan pajak.

- a. Kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Desa Cisereh, Desa Margasari, Desa Pematang, dan Desa Tegalsari, telah memiliki NPWP dan terdaftar di KPP Pratama Tigaraksa.
- b. Kewajiban memotong/memungut pajak yang terutang  
Pelaksanaan pemotongan / pemungutan pajak yang terutang dilakukan dengan cara melakukan identifikasi atas jenis transaksi. Secara umum bendahara memahami jenis-jenis pajak atas transaksi antara lain PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPN, dan Bea Meterai. Penghitungan PPh dilakukan menggunakan aplikasi SISKEUDES.
- c. Kewajiban membuat dan menyampaikan bukti potong/pungut  
Bendahara Desa Cisereh, Desa Margasari, Desa Pematang, dan Desa Tegalsari belum pernah membuat bukti potong/pungut atas semua pemotongan/pemungutan yang dilakukannya.
- d. Kewajiban menyetorkan pajak yang dipotong/dipungut  
Bendahara Desa telah melakukan penyetoran ke kas negara dengan menggunakan e-billing.

- e. Melaporkan pemotongan /pemungutan ke KPP terdaftar

Bendahara Desa Cisereh, Desa Margasari, Desa Pematang, dan Desa Tegalsari belum pernah melakukan pelaporan atas pemotongan/pemungutan yang dilakukannya ke KPP Pratama Tigaraksa.

Pelaksanaan kewajiban perpajakan yang belum dilakukan adalah pembuatan bukti potong/pungut dan pelaporan SPT. Dua hal tersebut tidak dilakukan karena dalam aplikasi SISKEUDES belum difasilitasi.

Hal yang perlu dipahami oleh para pengelola keuangan desa sebenarnya adalah bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakan adalah hal yang harus dilaksanakan meskipun tidak terdapat pada aplikasi. Namun, hal yang dipahami oleh desa adalah apabila hal tersebut tidak ada di aplikasi, maka tidak perlu disampaikan. Hal tersebut diperkuat dengan tidak pernah diterbitkannya Surat Tagihan Pajak (STP) dari KPP Pratama. Selain itu, laporan pertanggungjawaban yang disampaikan ke pihak kecamatan atau kabupaten juga tidak pernah ditolak.

Selain itu, pemahaman mengenai kriteria objek dan bukan objek pemotongan/pemungutan belum dipahami betul oleh Bendahara Desa. Namun demikian, karena khawatir dinilai lalai dalam menjalankan memotong/memungut pajak, apabila bendahara merasa ragu, maka bendahara cenderung untuk melakukan pemotongan/pemungutan, meskipun hal tersebut sebenarnya merugikan pihak yang dipotong/dipungut.

Pendampingan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Memahami pentingnya pajak bagi negara.

Mengingat peran penting pajak, maka bendahara Desa selaku pihak yang diberikan amanat oleh Undang-Undang selaku pemotong/ pemungut pajak, harus berusaha untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar. Dalam konteks administrasi perpajakan, hal yang perlu dipahami adalah pelaporan memegang peran yang tidak kalah penting dengan pemotongan/pemungutan dan penyetoran. Pelaporan memegang peran sebagai mekanisme kontrol atas pemotongan/pemungutan dan penyetoran yang telah dilakukan. Melalui pelaporan dapat diketahui kesesuaian pemotongan/ pemungutan dan penyetoran yang dilakukan, dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain pelaporan, hal yang tidak kalah penting adalah bukti potong/pungut yang merupakan hak para pihak yang dipotong/dipungut. Bukti potong/pungut merupakan dokumen yang menjadi bukti bahwa pihak yang dipotong/pungut memperoleh

penghasilan dan atas penghasilan tersebut telah dilakukan pemotongan/pemungutan pajak. Pentingnya bukti potong/pungut utamanya muncul ketika pelaporan SPT Tahunan oleh masing-masing Wajib Pajak.

Selama ini Bendahara Desa memahami bahwa pelaporan yang utamanya mereka lakukan adalah pelaporan ke pemerintah Kabupaten Tangerang. Dalam pelaporan tersebut, yang menjadi *concern* utama adalah terkait penyetoran pajaknya saja. Hal tersebut mengakibatkan Bendahara Desa tidak menganggap penting penyampaian SPT Masa ke KPP dan tidak merasa perlu untuk memahami cara pengisian SPT Masa.

- b. Asistensi mengenai cara pengisian SPT Masa dan pembuatan bukti potong/pungut.

Karena Bendahara Desa tersebut belum ada yang melakukan pelaporan SPT Masa, Tim dari PKN STAN selanjutnya melakukan asistensi mengenai cara pengisian SPT Masa secara manual (*hard copy*). SPT Masa yang diajarkan adalah SPT Masa PPh Pasal 21/26, SPT Masa PPh Pasal 22, SPT Masa PPh Pasal 23/26, dan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2). SPT Masa PPh bagi Pemungut tidak diajarkan karena berdasarkan hasil wawancara, Bendahara Desa sangat jarang melakukan transaksi dengan Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Pengisian SPT Masa dilakukan berdasarkan rekapitulasi pemotongan/pemungutan pajak yang telah dilakukan oleh Bendahara Desa dalam suatu masa pajak. Hal yang perlu diisi dalam SPT Masa antara lain jumlah penerima penghasilan, jumlah bruto, dasar pengenaan pajak, jumlah pajak yang dipotong/dipungut, tanggal penyetoran pajak, serta tanggal dan nomor bukti potong/pungut. Karena tanggal dan nomor bukti potong/pungut adalah salah satu elemen yang diperlukan agar SPT memenuhi kriteria benar, jelas, dan lengkap, maka asistensi juga dilakukan untuk membuat bukti potong/pungut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya tim asistensi juga menyampaikan mengenai batas waktu pelaporan masing-masing SPT Masa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- c. Asistensi terkait identifikasi transaksi penentuan jenis transaksi dan ketentuan perpajakan terkait transaksi.

Transaksi yang terjadi terkait penggunaan dana desa, pada umumnya adalah transaksi yang bersifat rutin dan berulang. Transaksi yang umum terjadi adalah pembelian barang, baik terkait administrasi pemerintahan maupun dalam rangka pembangunan sarana fisik (infrastruktur), transaksi pembayaran baik kepada narasumber maupun kepada pegawai tidak tetap di Desa, maupun transaksi pembayaran kepada pihak pemberi jasa. Hal yang perlu diperhatikan juga terkait penggunaan

dana yang bersumber dari APBN/APBD adalah status penerima pembayaran. Apabila penerima pembayaran adalah PNS atau anggota TNI/Polri akan dikenakan PPh yang bersifat final, sedangkan apabila penerima pembayaran adalah non PNS atau non anggota TNI/Polri, PPh yang dikenakan tidak bersifat final.

Bendahara Desa dituntut memiliki kemampuan untuk melakukan identifikasi atas jenis pajak terkait suatu transaksi. Apabila identifikasi atas transaksi dilakukan dengan benar, maka setelah transaksi diinput dalam Aplikasi SISKEUDES, output yang diberikan oleh aplikasi mengenai besarnya pajak yang dipotong juga benar.

Untuk mempermudah Bendahara Desa, maka dibuat suatu panduan ringkas terkait identifikasi transaksi maupun pelaporan pajak yang telah dipotong/dipungut. Panduan tersebut dapat dilihat pada Lampiran.

## KESIMPULAN

Secara umum bendahara desa Cisereh, Desa Margasari, Desa Pematang, dan Desa Tegalsari telah melakukan kewajiban perpajakan dengan baik terkait pemotongan/pemungutan dan penyetoran. Hal tersebut sangat dibantu oleh aplikasi SISKEUDES, yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang dipotong/dipungut. Kewajiban yang belum dilakukan adalah pembuatan bukti potong/pungut dan pelaporan SPT Masa ke KPP.

Pendampingan yang dilakukan oleh PKN STAN diharapkan mampu mendorong pelaksanaan kewajiban perpajakan ke arah yang lebih baik. Proses pendampingan difokuskan pada pelaporan dan proses identifikasi transaksi. Dengan pendampingan ini diharapkan ke depannya, setiap desa melakukan kewajiban perpajakannya dengan baik sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Untuk meningkatkan kepatuhan terkait pelaporan, dapat disarankan kepada unit pengembang aplikasi SISKEUDES agar memasukkan fitur pelaporan dan pembuatan bukti potong/pungut. Sehingga pihak desa tidak perlu repot membuat laporan secara manual. Selain itu, untuk mendorong kepatuhan, Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini KPP Pratama Tigaraksa dapat berkoordinasi dengan Kabupaten Tangerang, agar menjadikan bukti pelaporan SPT Masa sebagai salah satu dokumen yang harus disampaikan dalam laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa, mengingat sampai saat ini, kewajiban perpajakan dianggap sudah selesai apabila bendahara telah melakukan penyetoran pajak.

**PUSTAKA**

- Andriani, P.J.A. 2000. *Pajak dan Pembangunan*. Jakarta: UI Press.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2016. *Bendahara Mahir Pajak Edisi Revisi 2016*. Jakarta: Tim Penyusun Direktorat Peraturan Perpajakan II.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Ismilizar, Ahmad. 2016. Analisis Tingkat Kepatuhan Bendahara Pemerintah Dalam Penyetoran Pajak (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Kerinci). *Masters thesis*. Universitas Andalas.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2017. *Buku Pintar Dana Desa Dana Desa untuk Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta
- Setiawan, Benny dan Primandita Fitriandi. 2017. *Kupas Tuntas PPh Pemotongan dan Pemungutan Edisi Revisi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Loo Ern Chen, Mckerchar M, and Hansford Ann. 2009. Understanding The Compliance Behaviour of Malaysian Individual Taxpayers Using A Mixed Method Approach. *Journal of the Australasian Tax Teachers Association*. Vol.4 No.1: p181-202
- Nur Hidayati. 2010. Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak. *Jurnal Akuntansi*. Vol 4 No 1. Maret 2010.
- Ratnafuri, Kiki; Herawati, Nurul. Malpraktek Pemotongan Dan Pemungutan Pajak Oleh Bendaharawan Pemerintah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, [S.l.], v. 3, n. 3, mar. 2014.
- Setyorini, Niken Loveana. 2015. Analisis Kepatuhan Bendahara Pemerintah Dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan* Vol 5 No. 1.
- UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.
- Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Dan Atau Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.
- Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 tentang Tatacara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, dan Penatausahaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana Diubah Terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 153/PMK.03/2009.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/PMK.03/2014 Tentang Surat Pemberitahuan (SPT) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2018.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 35/PJ/2010 Tentang Pengertian Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan dengan Penggunaan Harta, Jasa Teknik, Jasa Manajemen, dan Jasa Konsultan sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan



## Lampiran

## Pedoman Pemotongan/Pemungutan Pajak

No	Jenis Transaksi	Penerima	Jenis Pajak	Penghitungan Pajak
1.	Pembayaran Honor	Pegawai di desa (ada di SK)	PPh Pasal 21 atas Peserta Kegiatan	Tarif x jumlah bruto
		Narasumber/ Pembicara non PNS/ anggota TNI/Polri	PPh Pasal 21 atas Bukan Pegawai (Penceramah)	Tarif x 50% x jumlah bruto
		Narasumber/ Pembicara PNS/ anggota TNI/Polri, dan pensiunannya	PPh Pasal 21 final	0% x jumlah bruto bagi PNS Golongan I dan Golongan II, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Tamtama dan Bintara, dan Pensiunannya. 5% x Jumlah bruto bagi PNS Golongan III, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Pertama, dan Pensiunannya. 15% x jumlah bruto bagi Pejabat Negara, PNS Golongan IV, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Menengah dan Perwira Tinggi, dan Pensiunannya.
2.	Pembayaran Upah atas jasa/pekerjaan	Orang Pribadi (Tukang) non PKP	PPh Pasal 21 pegawai tidak tetap	5% x jumlah bruto (upah >Rp450.000/hari)
		Orang Pribadi (Tukang) PKP, transaksi >Rp1.000.000 (termasuk PPN)	PPh Pasal 21 pegawai tidak tetap	5% x jumlah bruto (upah >Rp450.000/hari)
			PPN	10% x jumlah bruto
3.	Pembayaran atas Jasa	Badan (non PKP)	PPh Pasal 23 atas jasa	2% x jumlah bruto jasa (tidak termasuk material dan tenaga kerja, kecuali untuk jasa catering)
		Badan (PKP), transaksi >Rp1.000.000 (termasuk PPN)	PPh Pasal 23 atas jasa	2% x jumlah bruto jasa exclude PPN
			PPN	10% x jumlah bruto
4.	Pembayaran atas sewa harta (bukan tanah dan/atau bangunan)	Orang Pribadi/Badan (non PKP)	PPh Pasal 23 atas sewa	2% x jumlah bruto sewa
		Orang Pribadi/Badan (PKP), transaksi >Rp1.000.000 (termasuk PPN)	PPh Pasal 23 atas sewa	2% x jumlah bruto sewa exclude PPN
			PPN	10% x jumlah bruto
5.	Pembayaran atas sewa tanah dan/atau bangunan	Orang Pribadi/Badan	PPh Pasal 4 ayat (2)	10% x jumlah bruto sewa
		Orang Pribadi/Badan (PKP), transaksi >Rp1.000.000 (termasuk PPN)	PPh Pasal 4 ayat (2)	10% x jumlah bruto sewa exclude PPN
			PPN	10% x jumlah bruto
6.	Pembelian Barang	Orang Pribadi/Badan memiliki SKB PP 46>Rp2.000.000, bukan ATK, BBM	-	Tidak dipungut sepanjang sudah menunjukkan SSP PPh Pasal 4 ayat (2) 1%
		Orang Pribadi/Badan memiliki SKet PP 23>Rp2.000.000, bukan ATK, BBM	PPh Pasal 4 ayat (2)	0.5% x jumlah pembelian (exclude PPN)
		Orang Pribadi/Badan tidak memiliki surat keterangan PP 23, transaksi >Rp2.000.000, bukan ATK, BBM	PPh Pasal 22	1.5% x jumlah pembelian (exclude PPN)
		Orang Pribadi/Badan, PKP, transaksi >Rp1.000.000 (include PPN)	PPN	10% dari jumlah bruto

Bagi penerima penghasilan yang tidak memiliki NPWP berlaku ketentuan sebagai berikut:

Objek PPh Pasal 21 : dikenakan tarif 20% lebih tinggi, untuk PPh 21 yang tidak final

Objek PPh Pasal 22 : dikenakan tarif 100% lebih tinggi

Objek PPh Pasal 23 : dikenakan tarif 100% lebih tinggi